

**KEDUDUKAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU
DALAM UU NO. 20 TH. 2003 TENTANG SPN
Oleh. IGN. Suardeyasa**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Permasalahan pendidikan agama Hindu tidak dapat dipisahkan dengan kajian histori dari pada sekolah tersebut, dalam kajian ini meskipun dalam ajaran Hindu terdapat sistem *parampara* yang sekarang lebih terkenal dengan *sampradaya*, namun istilah yang lebih umum digunakan adalah sekolah, seperti diungkapkan Wibowo (2008:2-3) sebagai berikut:

“...Sekolah modern pertama kali didirikan di Mesir Kuno sekitar tahun 3.000 hingga 500 BCE (*Before Common Era*)...sekolah di Mesir Kuno dipergunakan untuk mendidik calon-calon pegawai kerajaan dan para pendeta agama sang raja. Sekolah di Mesir Kuno ini bertahan cukup lama. ...di India berdiri sekitar tahun 1200 BCE, pengajarnya para pendeta agama Hindu dan Buddha,...materi Weda diajarkan, ilmu pengetahuan, tata bahasa dan filsafat, bentuk sekolah pada masa itu tidak jauh beda dengan model sekolah di Mesir Kuno. Di China diperkirakan muncul pada masa kekuasaan Dinasti Zhou (770-250 BCE), pada masa itu pula muncul beberapa mahaguru ternama sekaligus para filosof Timur seperti Konfusius, Mesius, Laotzu dan sebagainya. Kaum Yahudi...mendirikan persekolahan disebut *Sinagoga*, dengan materi Kitab Taurat..., sekitar abad X-XI kaum Muslim mulai mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, dan filsafat dari persinggungan perdagangan dengan Bangsa Barat...”.

Sedangkan Ngurah (1997:22-23) menjelaskan “proses tersebut berlangsung masuknya Hindu dalam kurun waktu waktu yang amat panjang melalui dagang, kontak kebudayaan”. Pidarta (1997:123,125,127) juga menjelaskan sebagai berikut:

“...pendidikan telah ada sejak zaman kuno, kemudian diteruskan dengan pengaruh Hindu dan Buddha, Islam, penjajahan, pendidikan kemerdekaan...tokoh-tokoh pendidikan Indonesia adalah Mohamad Syafei, Ki Hajar Dewantara, dan Kyai Haji Ahmad Dahlan. Moh. Syafei mendirikan sekolah INS (*Indonesisch Nederlandse School*) di Sumatra Barat pada tahun 1926. Maksud sekolah ini adalah mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa merdeka. Dengan berdirinya sekolah ini berarti ia menentang sekolah-sekolah Hindia Belanda yang hanya menyiapkan anak-anak untuk menjadi pegawai-pegawai mereka saja.

“...tokoh pendidikan nasional berikutnya adalah Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sifat, sistem, dan metode pendidikannya diringkas ke dalam empat kemasan, yaitu azas Taman Siswa, Panca Dharma, adat Istiadat, dan semboyan atau perlambang...”.

“...tokoh ketiga adalah Ahmad Dahlan yang mendirikan Organisasi Agama Islam pada tahun 1912 di Yogyakarta, yang kemudian berkembang menjadi pendidikan agama Islam. Pendidikan Muhammadiyah ini sebagian besar memusatkan diri pada perkembangan agama Islam...” perjuangan itu berlanjut hingga munculnya Dr. Wahidin dengan mendirikan organisasi Budi Utomo...”.

Sejarah itu kini mampukah diserap dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional seperti dijelaskan oleh Nurdin (2005:2) sebagai berikut:

“...Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, tentang sistem pendidikan nasional (UUSPN) disahkan dan diundangkan 27 Maret 1989 dijabarkan menjadi Surat Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara (Men-PAN)...dalam perkembangan sistem pendidikan nasional berikutnya kemudian lahir UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang disahkan pada tanggal 8 Juli 2003...”.

Pengaturan pendidikan keagamaan dan UUSPN lebih jauh menurut Listia (2007:60) “terbelah dua antara keperluan peserta didik dengan adanya intervensi pemerintah terhadap kebebasan beragama”. Menurut Sudjana (2005:38) menjelaskan hal yang berbeda “pendidikan formal lebih menjadi yang mahal, tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan kurang fleksibel”. Sedangkan Danim (2006:6) menjelaskan kelemahan pendidikan yakni “pada tataran proses, pengendalian, dan perilaku birokrasi”.

Dengan demikian perlunya dikaji lebih mendalam berdasarkan beberapa sumber yang autentik dalam rumusan judul “Kedudukan Pendidikan Agama Hindu dalam UU NO. 20 TH. 2003”. Setelah mencermati permasalahan tersebut, Undang-undang No. 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab 77 pasal perlu dikaji: Bagaimanakah kedudukan pendidikan Hindu dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SPN?.

BAB II

KEDUDUKAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU DALAM UU NO.20 Th. 2003 TENTANG SPN

Mahendra (2005:35) menguraikan kedudukan pendidikan agama dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang SPN sebagai berikut:

- (a) Dua pasal yang mesti diatur lebih lanjut dengan Undang-undang yaitu: (1) Pasal 39 ayat mengenai guru. Selanjutnya dijabarkan dalam Undang-undang tentang Guru dan Dosen; dan (2) pasal 50 ayat 4, mengenai badan hukum pendidikan selanjutnya dijabarkan lagi dalam Undang-undang Badan Hukum Pendidikan.
- (b) 38 pasal yang dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (PP) yaitu: pasal 12 ayat 4, 17 ayat 2, 18 ayat 4, 20 ayat 4, 21 ayat 7, 24 ayat 4, 25 ayat 3, 26 ayat 7, 27 ayat 3, 28 ayat 6, 29 ayat 4, 30 ayat 5, 31 ayat 4, 32 ayat 3, 34 ayat 4, 35 ayat 4, 36 ayat 4, 37 ayat 3, 41 ayat 4, 42 ayat 3, 43 ayat 3, 45 ayat 2, 46 ayat 3, 47 ayat 3, 48 ayat 2, 49 ayat 5, 50 ayat 7, 51 ayat 3, 52 ayat 2, 54 ayat 3, 55 ayat 5, 56 ayat 4, 59 ayat 3, 60 ayat 4, 61 ayat 4, 65 ayat 5, 66 ayat 3.

Kedudukan pendidikan agama Hindu dalam UUSPN No. 20 tahun 2003 secara lebih lengkap dibanding dengan kajian di atas, yakni: pasal 3, pasal 4 (ayat 1), pasal 12 (ayat 1a), pasal 15, pasal 22, pasal 30 (ayat 1, 2, 3 dan 4), pasal 36 (ayat 3d, 3h), pasal 37 (ayat 1a, 2a), pasal 38 (ayat 2), pasal 55 (ayat 1), pasal 65 (ayat 2). Pasal 1 (ayat 1, 2, dan 16) dijelaskan: Pasal 3 intinya:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang **beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia**, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Depdiknas, 2003:8).

Makna dari pasal tersebut di atas, memungkinkan melakukan pendidikan keagamaan yang khususnya untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hal ini dapat dilakukan pada agama masing-masing pemeluk agama. Dengan proses kreatif seperti dijelaskan Syukur (2005:21) mencakup faktor fisik, emosional, sosiologis dan lingkungan. Pasal 4 (ayat 1) menjelaskan:

“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, **nilai keagamaan**, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa” (Depdiknas, 2003:9).

Nilai-nilai keagamaan masih dipandang dan dianjurkan oleh undang-undang UUSPN yang selanjutnya juga akan dicerminkan dalam pendidikan keagamaan masing-masing agama, ataupun pendidikan umum yang masih tetap memperhatikan nilai-nilai agama. Yang harapannya seperti disebutkan Hawadi (2001: 116) pendidikan memberikan memberikan saran agar dikembangkan kebiasaan-kebiasaan kreatif anak (bukan memaksakan-demokratis). Pada pasal 12 (ayat 1a) menjelaskan:

“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: mendapatkan **pendidikan agama** sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh **pendidik yang seagama**” (Depdiknas, 2003:12).

Idealnya berdasarkan pengertian dari UUSPN setiap peserta didik mesti mendapatkan pengetahuan (pelajaran agama) dan diajarkan oleh orang-orang yang seagama, tidak lagi seperti pada UUSPN nomor 2 tahun 1989 (www.dikmenum.go.id/permendiknas) hak-hak dari peserta didik tidak diatur sedemikian rupa seperti UUSPN nomor 20 tahun 2003. Dalam UUSPN No. 2 tahun 1989 (www.dikmenum.go.id/permendiknas) hanya ditujukan untuk peserta didik agar mengikuti sebuah kewajiban, tapi sadar akan hak dan kewajibannya.

Pasal 15 selanjutnya menjelaskan: “Jenis **pendidikan** mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, **keagamaan**, dan khusus”(Depdiknas, 2003:14). Jelas UUSPN di atas bahwa dalam negara RI dapat dilaksanakan jenis pendidikan keagamaan, seperti pendidikan keagamaan untuk agama Islam (PAI), pendidikan agama Kristen (PAK), Pendidikan agama Hindu (PAH), pendidikan agama Buddha (PAB), sedangkan pendidikan agama Konghucu di berbagai daerah masih berjuang untuk melakukan itu. Begitu juga pasal 22 sebagai berikut:

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, **keagamaan**, kebudayaan, atau seni (Depdiknas, 2003:17).

Khususnya tentang penghargaan gelar doktor *Honoris Causa* (Hoc) juga dapat diberikan oleh universitas, institut, sekolah tinggi termasuk perguruan tinggi keagamaan oleh karena terdapat perguruan tinggi (keagamaan). Pasal 30 (ayat 1, 2, 3 dan 4) juga menjelaskan tentang pendidikan keagamaan sebagai berikut:

“**Pendidikan keagamaan** diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari **pemeluk agama**, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

“**Pendidikan keagamaan** berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai **ajaran agamanya** dan/atau menjadi ahli ilmu agama”.

“**Pendidikan keagamaan** dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal” (Depdiknas, 2003:21).

“**Pendidikan keagamaan** berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, **pasraman**, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis”.

“Ketentuan mengenai **pendidikan keagamaan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah” (Depdiknas, 2003:22).

Pada pasal di atas jelas sekali adanya peranan pemerintah sebagai penyelenggara lembaga pendidikan, sedangkan pemerintah dibenarkan juga sebab tidak menutup kemungkinan masyarakat mampu melaksanakan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan kebutuhan oleh pemerintah dan masyarakat berfungsi untuk terjun ke masyarakat untuk mengamalkan ajaran agama yang diperoleh di sekolah, menjadi agamawan dan ahli ilmu agama yang diselenggarakan baik sekolah dalam bentuk informal (dalam keluarga), formal (di sekolah formal), dan non formal dimasyarakat.

Bentuknya disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing, jika Islam dalam bentuk, pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhajasamanera, sedangkan bentuk lainnya dalam agama lain tidak dijelaskan, hal ini akan dapat menimbulkan multi tafsir antara tidak diakui, tidak diatur, dan tidak dibenarkan ada karena belum eksis atau tidak diketahui secara umum, serta tidak memiliki dasar ajaran agama.

Hal ini terkadang menjadi batu sandung di beberapa daerah yang mayoritas pemeluk agama tertentu, misalkan Kristen di Irianjaya dan Sulawesi

Utara, Hindu di Bali, Islam di Aceh dan sebagainya, pada ayat empatnya memungkinkan untuk membentuk sekolah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing dan diatur dalam peraturan pemerintah. Pada ayat (4) di atas jelas dalam kata “pemerintah” pengertiannya dapat dirujuk dalam Bab I pasal 1 ayat 28 dan 29 yang menjelaskan bahwa:

“Pemerintah adalah Pemerintah Pusat”. Dan pasal (29) isinya “Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota” (Depdiknas, 2003:8).

Oleh karena itu pemerintah pusat berwenang mengesahkan penyelenggaraan dari sekolah (baik informal, non formal, dan formal) dalam pasal 1, 2, dan 3 sebelumnya. Pemerintah (pusat-daerah) berkepentingan dengan pendidikan seperti pendapat Sirozi (2005:5) “pendidikan Islam tidak saja berjasa menghasilkan para pejuang yang militan dalam memperluas peta politik, tapi juga para ulama yang berhasil membangun masyarakat yang sadar hukum”. Namun lebih kurangnya meski memikirkan seperti pendapat Chan (2007:1) “UU 22 th. 1999 tentang otonomi daerah mengisyaratkan pada kemungkinan pengembangan wilayah kondusif dan demokratis”. Dan dibenarkan oleh Hasbullah (2007:1) bahwa “sistem pendidikan nasional bersifat sentralistik diakui kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi pendidikan”. Untuk itu pasal 36 (ayat 3d, 3h), pasal 37 (ayat 1a, 2a), dan pasal 38 (ayat 2), pasal 65 (ayat 2) tentang kurikulum menjelaskan:

“Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (poin d) **keragaman potensi daerah dan lingkungan**; dan (poin h) **agama**” (Depdiknas, 2003:25).

“Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: (poin a) **pendidikan agama**; Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: (poin a) **pendidikan agama**” (Depdiknas, 2003:26).

“Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau **kantor departemen agama kabupaten/kota** untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah” (Depdiknas, 2003:27).

Selanjutnya mengenai kurikulum pembelajaran di sekolah dasar dan menengah di samping diisi dengan potensi daerah masing-masing (pemerintah

provinsi) dalam hal ini diisi dengan muatan lokal (MULOK) serta diwajibkan untuk diisi dengan pengetahuan keagamaan. Sedangkan pendidikan tinggi juga wajib diisi dengan pengetahuan keagamaan, selanjutnya diisi dengan mata kuliah keahlian sesuai dengan satuan perguruan tinggi tersebut serta melakukan koordinasi dan mendapatkan supervisi dari dinas terkait, untuk pendidikan keagamaan jalurnya ke departemen agama, pendidikan umum jalurnya ke dinas pendidikan nasional. Sedangkan pasal (65) tersebut mewajibkan bagi instansi asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia diwajibkan untuk memberikan pendidikan keagamaan serta pendidikan kewarganegaraan.

Sebabnya itu Mulyasa (2007:7) menjelaskan “perlunya penyesuaian dan peningkatan materi pendidikan , lentur, bergerak cepat sejalan dengan tuntutan dunia kehidupan masyarakat yang berubah terus menerus”. Seperti juga dijelaskan Syafaruddin (2005:4) “antara sekolah dan kebutuhan masyarakat memiliki hubungan yang erat sekali. Asal mula masyarakat berbudaya ditentukan oleh sekolah”. Hal ini dilakukan demi salah satunya seperti diungkap Hamalik (2008:12) “pendidikan dilaksanakan berdasarkan atas konsep relevansi sehingga dirasakan pentingnya pendidikan kejuruan”. Seperti disebutkan pasal 55 (ayat 1),

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan **kekhasan agama**, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat (Depdiknas, 2003:37).

Lebih jelas lagi pada pasal di atas memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat (sesuai dengan kebutuhan masyarakat) pada jalur formal dan non formal sesuai dengan kehasan agama (berbasis agama). Seperti diungkapkan Sa’ud (2007:6) “pendidikan sebagai proses mengembangkan kemampuan sikap-sikap dalam masyarakat dimana dia hidup”.

Disinilah diharapkan tokoh-tokoh pendidikan dan pemuka-pemuka masyarakat Hindu untuk menyatukan misi dan persepsinya guna mengambil langkah nyata dalam rangka menggunakan hak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat, pada pendidikan formal dan non formal sesuai dengan

kekhususan agama Hindu sebagaimana yang dijamin dalam pasal 53 Undang-undang nomer 20 tahun 2003.

Pendidikan berbasis masyarakat ini adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Karena itu mestinya harus menjamin hak peserta didik pada setiap satuan pendidikan untuk mendapatkan agama sesuai dengan agama yang dianutnya yang diajarkan oleh pendidik yang seagama, sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 1 huruf a.

Seperti dijelaskan Zuriyah (2007:7) “pendidikan di era reformasi ini menginginkan prinsip demokratis, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berbangsa dan bernegara”. Demikian juga dalam pembelajaran menurut Uno (2007:43) menjelaskan bahwa “aplikasi terbaru dalam belajar dalam manajemen diri, yaitu membantu siswa agar mampu mengontrol kegiatan belajar (bukan merongrong kebutuhan siswa). Malah menurut Titib (2004:33) bahwa “sekolah (pembelajaran) anak akan berinteraksi dengan guru, pegawai sekolah dan teman-teman sekelasnya dan bahkan satu sekolah” tentu untuk mempersiapkan diri menghadapi masyarakat.

BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Terdapat satu kata yang mengidentifikasi pendidikan keagamaan Hindu yaitu kata “pasraman” yang tercantum dalam pasal 30 ayat 4. Dalam penjelasan pasal tersebut tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai pasraman tersebut. Sebab disebutkan “cukup jelas”.

Mungkin nanti dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan pasal 38 ayat 5 mengenai hal ikhwal yang berkaitan dengan pasraman akan dibuat lebih jelas. Perlu ditambahkan bahwa menurut penjelasan umum UUSPN dikemukakan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi

yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama.

3.2 Saran

Peran serta masyarakat terutama *stakeholders* pendidikan sangat diharapkan dalam proses penyusunan dan pembahasan peraturan perundang-perundangan dalam bidang pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif dan *responsive*. Forum debat publik, *public hearing*, diskusi dan kegiatan-kegiatan ilmiah untuk mengkaji sesuatu rancangan perundang-undangan merupakan wadah untuk menyalurkan aspirasi, selain secara langsung menyampaikan aspirasi kepada lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chan, Sam M., dan Tuti T., Sam, 2007. *Analisis SWOT:Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Depdiknas, 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Biro Humo Depdiknas.
- Hasbullah, 2007. *Otonomi Daerah:Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hamalik, Oemar, 2008. *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hawadi-Reni Akbar, 2001. *Psikologi Perkembangan Anak: Mengenal Sifat, Bakat, dan Kemampuan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Listia, Laode Arham, Lian Gogali, 2007. *Problematika Pendidikan Agama di Sekolah (Hasil Penelitian Tentang Pendidikan Agama di Kota Jogjakarta 2004-2006)*. Jogjakarta: Dian Interfidei.
- Mahendra, Oka, 2005. *Pendidikan Agama Hindu dalam Konteks Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional:Wacana dan Implementasinya*. Denpasar: Warta Hindu Dharma Nomor 466 November 2005.
- Mulyasa, 2007. *Manajemen Berbasis Kelas: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ngurah, I Gusti Made, 1997. *Buku Pendidikan Agama Hindu untuk Perguruan Tinggi*. Surabaya: Paramita.
- Nurdin, Syafrudin, 2005. *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Pidarta, Made, 2000. *Landasan Pendidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sirozi, M., 2005. *Politik Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sudjana, D., 2004. *Pendidikan Non Formal (Non Formal Education): Wawasan, Sejarah Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukung, dan Azas*. Bandung: Falah Production.

Syafaruddin, dan Irwan Nasution, 2005. *Majajemen Pembelajaran*. Jakarta: Quantum Teaching.

Syukur, Fatah, 2005. *Teknologi Pendidikan*. Semarang: Rasail.

Titib, I Made, 2004. *Keutamaan Manusia dan Pendidikan Budi Pekerti*. Surabaya: Paramita.

Uno, Hamwah B, 2007. *Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.

UUSPN No. 2 tahun 1989 (www.dikmenum.go.id/permendiknas).

Wibowo, Agus, 2008. *Malpraktik Pendidikan*. Yogyakarta: Target Press.

Zuriah, Nuru, 2007. *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. Bandung: Bumi Aksara.

Studi Kebijakan Pendidikan Agama Hindu

TUGAS

Mata Kuliah : Studi Kebijakan Pendidikan
Dosen : Dr. Drs. I Ketut Tanu, M.Si

KEDUDUKAN PENDIDIKAN AGAMA HINDU
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL



Oleh :

I Gst. Nyoman Suardeyasa
NIM. 07.1.2.5.2.0185

Semester III
Program Studi Dharma Acarya

PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI
DENPASAR
2008